



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Srisavitri Kuhepeng Binti Hermanto Kuhepeng, tempat dan tanggal lahir Motoboi, 03 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;
melawan

Ronal Mamonto Bin Pilin Mamonto, tempat dan tanggal lahir Lolan, 29 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Freeport, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Lolan, Kecamatan Bolaaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 06 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/05/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lolan, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa Maelang, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :
 - a. Fajril Aprilio Mamonto, Laki-laki, umur 7 tahun.
 - b. Nayla Anggraini Mamonto, perempuan, umur 4 tahun.Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan suka memukul (KDRT) terhadap Penggugat.
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan suka main judi.
 - d. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.
 - e. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 Yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sampai sekarang 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal pada tahun 2011 selama 6 (enam) bulan namun Penggugat dan Tergugat bersama-sama kembali dengan alasan anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua dan kedua orang tua dari kedua belah pihak menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama kembali.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg masing-masing tanggal 22 Agustus 2018 dan 12 September 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/05/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. Hidawaty Gonibala binti DJ. Gonibala, umur 59, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Melati RT 13 RW 7, Lingkungan IV Kelurahan Motoboi Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan, saksi adalah Tante Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Lolan selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal di desa Maelang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013;

Halaman 4 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Christanto Kuhepeng bin Hermanto Kuhepeng, umur 31, agama Islam, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di RT 16 RW 18 Lingkungan IV Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ronal Mamonto;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Lolan selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapakali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi tinggal di rumah orang tua di desa Maelang;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk karena saksi pernah minum minuman keras bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 42/05/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2010, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat suka

Halaman 6 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan suka memukul (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan suka main judi, Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lai, bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 tahun 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 atau sekitar 5 tahun lamanya sedangkan dalil gugatan pada poin 5 huruf a, b, d dan e tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya sehingga dalil gugatan pada poin tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 tahun lamanya secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan November 2013 sampai sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Halaman 8 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
إعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun Penggugat berada dalam masa iddah (*vide* Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak

Halaman 10 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Ronald Mamonto bin Pilin Mamonto) terhadap Penggugat (Srisavitri Kuhepeng binti Hermanto Kuhepeng);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 485.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | : | Rp. | 576.000 |
- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)